

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Pasal 5 telah melaksanakan perannya dalam penempatan pekerja migran dan menekan kasus yang terjadi, terbukti dengan jumlah kasus pekerja migran Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terus mengalami penurunan. Dalam melaksanakan perannya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini terbatas dikarenakan harus berkordinasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan penempatan pekerja migran ini seperti Kemenaker, Imigrasi, Kemenhub dan yang lainnya.
2. Penegakan hukum terhadap pelaksana penempatan pekerja migran yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri terdiri dari dua bentuk, yakni preventif dan represif. Adapun dalam implementasinya, terdapat 111 perusahaan pada tahun 2020 yang dicabut surat izinnya dikarenakan tidak memenuhi kewajiban melakukan penyesuaian deposito.

B. Saran

1. Diharapkan agar pelayanan terhadap pekerja migran dapat berjalan maksimal, harus ditingkatkan lagi komunikasi dan koordinasi antara

pemerintah, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan instansi terkait lainnya.

2. Pelaksanaan dan pengawasan penegakan hukum harus lebih dikedatkan lagi bukan hanya kepada instansi terkait saja melainkan kepada orang perseorangan juga yang dicurigai sebagai agen dalam penempatan pekerja migran.

